



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan dalam upaya meningkatkan hubungan antar unit di Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

- Dan Janda/Dudanya(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK/A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
2. Mutasi adalah pemindahan tugas dari unit kerja yang lama ke unit kerja yang baru di Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Pejabat Struktural adalah pejabat struktural administratif di Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Eselon II: Kepala Biro, Eselon III: Kepala Bagian di bawah biro, Kepala Bagian Tata Usaha di fakultas/lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Eselon IV: Kepala Subbagian.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja Utama di Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.
5. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
6. PNS non Struktural adalah PNS Tenaga Kependidikan (Pejabat Fungsional Umum) yang tidak menduduki jabatan struktural.

### Pasal 2

- (1) Kewenangan melakukan mutasi Pejabat Struktural Eselon II di UNY ada pada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengangkat Pejabat tersebut dalam jabatan yang bersangkutan atas usul Rektor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis memiliki spesifikasi pada bidangnya masing-masing dan harus dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
- (3) Mutasi tidak dapat dilakukan kepada Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **BAB II TUJUAN MUTASI**

### Pasal 3

Tujuan mutasi PNS Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta:

- a. Menghindari kejenuhan pegawai;
- b. Menambah pengetahuan dan keterampilan pegawai;

- c. Memperluas pengalaman pegawai;
- d. Mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan pegawai;
- e. Membina pegawai dalam rangka pengembangan karier;
- f. Meningkatkan kinerja unit kerja yang lama dan unit kerja yang baru;
- g. Memenuhikebutuhan unit kerja yang baru.

### **BAB III**

#### **KRITERIA MUTASI**

##### **Pasal 4**

PNS Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta dapat dimutasi dengan kriteria:

- a. Memiliki pengetahuan keterampilan pendidikan yang diperlukan oleh unit kerja yang baru;
- b. Karena pertimbangan kesehatan tidak mungkin lagi bekerja pada unit kerja yang lama;
- c. Dinamika perubahan dan/atau perkembangan organisasi;
- d. Usia pada saat dimutasi bagi pegawai non struktural, pejabat struktural eselon III dan eselon IV belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- e. Bukan pejabat struktural eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

### **BAB IV**

#### **MASA JABATAN/PERIODE MUTASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Masa jabatan untuk dapat dilakukan mutasi bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau kurang dari 4 (empat) tahun.
- (3) Pejabat struktural eselon III yang telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan hasil penilaian khusus memiliki prestasi sangat baik, dapat diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun.

##### **Pasal 6**

- (1) PNS pejabat struktural eselon IV dan non struktural dapat dimutasikan setelah bekerja pada bidang atau unit kerja paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.
- (2) PNS pejabat eselon IV dan non struktural dapat diperpanjang untuk bekerja pada unit kerja tersebut untuk paling lama 8 (delapan) tahun dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik berdasarkan penilaian pimpinan unit kerja.
- (3) PNS non struktural yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu yaitu Pustakawan, Arsiparis, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pranata Humas, Pranata Laboratorium Pendidikan/Teknisi/Laboran, pelaksanaan mutasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

R

**BAB V**  
**PELAKSANAAN MUTASI**

Pasal 7

- (1) Mutasi PNS Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan untuk kepentingan dinas, secara berkala, dan dengan prinsip objektivitas dan adil.
- (2) Pelaksanaan mutasi harus tetap menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada unit kerja yang lama dan unit kerja yang baru.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

Mutasi PNS Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Masa kerja PNS non struktural pada bidang atau unit kerja dihitung pada saat PNS yang bersangkutan ditempatkan di bidang atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, untuk kepentingan dinas, mutasi dapat dilakukan dalam Unit Kerja Utama.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administratif Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2016

\_\_\_\_\_  
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002